

## **Zakat Sebagai Nilai Instrumental Ekonomi Islam Dalam Kajian *Asbāb al-Nuzūl***

**Nurma Khusna Khanifa<sup>1)</sup>, Moh. Syifa`ul Hisan<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup> Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ)

<sup>2)</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

<sup>1)</sup> [nurmakhusna@unsiq.ac.id](mailto:nurmakhusna@unsiq.ac.id)

<sup>2)</sup> [m.syifaulhisan@gmail.com](mailto:m.syifaulhisan@gmail.com)

### **Abstrak**

Banyak ayat yang ada di dalam al-Qur`an memiliki *asbāb al-nuzūl*, dan adakalanya tidak. Seperti halnya dalam konteks zakat justru memiliki *asbāb al-nuzūl* yang dikatakan sangat rigid. Padahal zakat bagian terpenting dari nilai instrumental dalam ekonomi Islam. Oleh karenanya penelitian ini memiliki tujuan mengetahui *asbāb al-nuzūl* konteks ayat zakat yang ada di dalam Al-Qur`an. Untuk menjawab tujuan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Sumber data didapat dari data primer dan data sekunder. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian di analisis menggunakan metode *content analysis* dengan teknik deskriptif. Sedangkan hasil penelitian ini ialah bahwa *asbāb al-nuzūl* memiliki peran dalam menghasilkan sebuah keputusan hukum sangat sekali diperhitungkan, karena *asbāb al-nuzūl* sangat erat kaitannya dengan konteks suatu peristiwa. Maka dalam memahami ayat al-Qur`an perlu didukung dengan teori *asbāb al-nuzūl*. Begitu juga zakat tidak terbatas pada apa yang difirmankan dalam al-Qur`an dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Persoalan zakat sama sekali belum final karena didalamnya masih menyisakan perdebatan (*ikhtilāf*). Perubahan zaman menuntut adanya perubahan status hukum, baik yang dulu tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya. Semua ini bertujuan agar konsep utama yang dibangun oleh Islam yang berupa *shālih fi kulli zamān wa al-makān* dapat terus berlangsung hingga akhir waktu.

Kata kunci : *asbāb al-nuzūl*, ekonomi Islam, zakat.

### **Abstract**

Many verses in the Qur'an have *asbāb al-nuzūl*, and sometimes they don't. As in the context of zakat, it has *asbāb al-nuzūl* which is said to be very rigid. Whereas zakat is the most important part of the instrumental value in Islamic economics. Therefore, this study has the aim of knowing *asbāb al-nuzūl* the context of the zakat verse in the Qur'an. To answer these objectives the author uses the type of research library research. Sources of data obtained from primary data and secondary data. The approach used in this research is a qualitative approach. The results of the study were analyzed using the content analysis method with descriptive techniques. While the results of this study are that *asbāb al-nuzūl* has a role in producing a legal decision which is very much taken into account, because *asbāb al-nuzūl* is very closely related to the context of an event. So in understanding the verses of the Qur'an it is necessary to support the theory of *asbāb al-nuzūl*. Likewise, zakat is not limited to what is said in the Qur'an and what is said by the Prophet. The issue of zakat has not yet been said to be final because it still leaves debate (*ikhtilaf*). The changing times demand a change in the legal status, either what was not there before, or vice versa. All of this aims so that the main concept built by Islam in the form of *hālih fi kulli zamān wa al-makān* can continue until the end of time.

Keywords: *asbāb al-nuzūl*, Islamic economics, zakat.

## 1. PENDAHULUAN

Islam yang selama ini dipercaya sebagai agama *rahmatan lil `ālamīn* ternyata telah menjadikan banyak orang terkesima dan *kesemsem* (*interested*) untuk mendalaminya, bahkan orang non muslim sekalipun. Namun untuk mendalami Islam, tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari sumber Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam memahami ilmu apapun tidak terkecuali al-Qur'an dan al-Hadits selalu kita akan dihadapkan dengan aturan main (*rule of the game*) yang harus dipenuhi dan dita'ati. Ini tidak lain adalah demi mendapatkan pemahaman yang utuh dan agar tidak terjadi salah paham (*miss understanding*). Itu sebabnya, mengapa ulama` terdahulu telah *mewanti-wanti* dan mensyaratkan begitu ketat bagi orang yang ingin menjadi penafsir dan pengkaji al-Qur'an dan al-Hadits, apalagi hasil penafsiran dan pengkajiannya hendak dipublikasikan dan menjadi konsumsi publik (al-Imritiy 1968).

Bagi sebagian orang, al-Qur'an merupakan *kalāmullah* yang tidak akan kering untuk dikaji dan akan selalu dijamin keaslian (*authenticity*) kandungannya hingga akhir zaman (Allah sendirilah yang berani menjamin dan menjaga al-Qur`ān dari intervensi manusia seperti yang tertera di dalam surat al-Hajr: 9). Kenneth Cragg juga mengakui bahwa al-Qur`ān memiliki banyak keajaiban dan kemukjizatan (*miracles*) (Cragg 1971). Kandungannya pun tidak akan pernah terjadi perubahan (*tahrif*) (al-Khu`i 2007). Kandungan hukum dan aturan perundang-undangan yang termuat di dalamnya pun begitu sangat luas sehingga mampu mengatur segala aspek dalam kehidupan (Khalāf 1978). Tidaklah berlebihan jika al-Qur'an itu kemudian dijuluki sebagai *way of life* (Antonio 2001).

Karena begitu luas kandungan hukumnya, ada yang menganggap dan mengistilahkan al-Qur'an seperti sebuah permata yang dapat memancarkan aneka warna. Warna yang dapat ditangkap akan beragam tergantung dari sisi mana masing-masing orang memandangnya. Misalnya, suatu ayat bisa jadi dipahami berbeda-beda oleh banyak orang, tergantung dari sudut mana orang melihatnya, bagaimana metodologinya, latar belakang dan kemampuan keilmuannya pun juga akan berpengaruh. Dari sini, untuk mengkompakkan dan meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan, maka para ulama merumuskan apa saja instrumen-instrumen dalam memahami dan menafsiri al-Qur'an. Di antara sekian banyak instrumen yang harus dimiliki dan diketahui oleh calon pengkaji al-Qur'an, salah satunya ialah harus mengerti apa itu *asbāb al-nuzul* (*occasions of revelations*).

Secara sederhana *asbāb al-nuzul* dapat dipakai untuk menelusuri bagaimana konteks sebuah ayat itu turun, dan apa sebab ia diturunkan. Terkadang, memperhatikan konteks begitu sangat penting dan cukup signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini seperti yang pernah dirasakan Ibnu 'Abbas pada saat harus segera mengambil keputusan.

فقد روى ابن أبي شيبة بسنده: " أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا. إلى النار! فلما ذهب، قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، فما بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في أثره، فوجدوه كذلك

Sesungguhnya Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan "bahwa suatu ketika ada seseorang datang kepada Ibnu 'Abbas dan bertanya: apakah bagi seseorang yang membunuh orang mukmin masih ada kesempatan

untuk bertaubat? Ibnu 'Abbas menjawab: tidak ada, langsung masuk neraka! Pada saat orang yang bertanya tersebut sudah pergi, rekan-rekan diskusi Ibnu 'Abbas langsung berkomentar: apakah seperti demikian ini engkau berfatwa kepada kami (seolah-olah apa yang disampaikan Ibnu 'Abbas kepada orang tadi sudah berlawanan dengan yang pernah Nabi sampaikan). Lalu apa yang menarik pada hari ini? Ibnu 'Abbas menjawab: saya menduga bahwa orang tadi sedang dalam keadaan marah besar dan ingin membunuh orang mukmin. Kemudian mereka pun mencari tahu dan walhasil mereka yang mereka temukan kenyataannya seperti apa yang Ibnu 'Abbas katakan" (Khalāf 1978).

Dari sini jelas sekali bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, memperhatikan konteks kadangkala amatlah penting. Namun, ini hanyalah gambaran sekilas saja tentang pentingnya memperhatikan konteks. Begitu juga terkait dengan konteks zakat. Tidak kita pungkiri bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara perihal masalah zakat memang banyak jumlahnya. Mayoritas model ayatnya masih bersifat murni tanpa menyebutkan karakter hartanya, seperti lafadz *وَأَتُوا الزَّكَاةَ، إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ*. Ayat-ayat seperti ini nampaknya lebih fokus ingin menginformasikan bahwa zakat bagi kaum muslim itu hukumnya wajib. Al-Qur'an jarang menyinggungnya secara eksplisit harta seperti apa yang harus dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang langsung menyinggung karakter harta secara spesifik dapat dikatakan masih terbatas jumlahnya.

Melihat problem di atas, peneliti tergelitik ingin mengkaji lebih jauh *asbāb al-nuzul* terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan zakat. Sehingga, tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui *asbāb al-nuzul* konteks ayat-ayat zakat yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sangat menarik apabila dilakukan interpretasi terhadap kajian ayat-ayat zakat untuk memperoleh penjelasan lebih mendalam tentang zakat.

## **2. KAJIAN TEORI**

### **1. Telaah Pustaka**

Sepanjang telaah penulis melalui penelusuran digital dan cetak, belum menemukan penelitian ilmiah yang khusus membahas masalah "zakat sebagai nilai instrumental ekonomi islam dalam kajian *asbāb al-nuzul*". Telaah pustaka ini merupakan salah satu usaha untuk memperoleh data yang sudah ada, dan merupakan hal yang penting sebelum melanjutkan penelitiannya, hal ini dimaksudkan agar peneliti tahu apakah objek penelitian yang akan dilakukan pernah diteliti atau belum. Dan terkait dengan kajian yang akan penulis uraikan dalam artikel ini, hanya menemukan tema yang hampir sama (hanya fokus pada bahasan ayat-ayat zakat). Maka, dalam rangka spesifikasi dan membatasi diri pada variabel inti dengan kategori kajian ayat-ayat zakat.

Literatur pertama, berjudul *Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat* karya Rafika Ariandini (Ariandini 2019), hasil penelitiannya ialah terdapat pribumisasi Islam dalam penafsiran Hamka dalam menafsirkan ayat tersebut, yaitu; (1) Fakir dan Miskin, menurut Hamka fakir adalah orang yang susah atau tidak mampu mencukupi kebutuhannya dari kaum muslim. Miskin adalah orang yang tidak mampu dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Menurut

Hamka, yang berhak menerima zakat dari golongan fakir dan miskin adalah kaum muslim. Kaum Yahudi dan Nasrani berhak menerima apabila kaum muslim sudah mendapatkan haknya (2) Amil Zakat, menurut penafsiran Hamka adalah semua pengelola zakat, baik yang diangkat atau diakui oleh negara, maupun yang berdiri sendiri menurut kesepakatan suatu kelompok masyarakat. (3) al-Mu`allafah, menurut Hamka, al-Mu`allafah yang berlaku pada masa sekarang adalah dari kalangan muslim, karena agama Islam sudah kuat sehingga tidak perlu menarik orang non muslim dengan zakat. (4) Ar-riqāb, menurut Hamka golongan riqāb sudah tidak ada lagi. (5) Al-Ghārimīn, Hamka menafsirkan secara tekstual atau secara universal, bahwa gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi. (6) Fīsabīlillāh, menurut penafsiran Hamka adalah segala usaha di jalan Allah, termasuk di dalamnya, pembangunan sekolah, untuk beasiswa, dan diberikan kepada ulama yang menghabiskan waktu untuk belajar dan mengajar. Selain itu, menurut Hamka ketika konteksnya pada zaman penjajahan, maka yang termasuk dalam golongan fīsabīlillāh, adalah para pejuang kemerdekaan dan termasuk didalamnya untuk pembelian senjata. (7) Ibnu Sabil, Hamka menafsirkan Ibnu Sabil adalah seorang musafir, termasuk di dalamnya adalah orang yang berhaji atau umrah.

Kajian literatur *kedua*, karya Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah (Riwayati 2018) berjudul Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab), kesimpulan tulisan ini ialah zakat itu adalah menyisihkan harta yang kita miliki untuk kemaslahatan umat dan zakat akan membersihkan diri dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari cinta harta. Zakat juga akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berdo`a kepada Allah setelah melakukan pemungutan dan pembagiaan zakat, untuk meminta keselamatan dan kebahagiaan bagi pembayar zakat. Zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat-syarat wajib zakat: muslim, berakal, balig, memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab. Zakat ada 2 zakat fitri dan zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, gharim, sabilillah dan Ibnu Sabil. Hikmah zakat: perwujudan iman kepada Allah Swt, zakat mendidik berinfak dan memberi, zakat mengobati hati dari cinta dunia, zakat menarik rasa simpati/cinta, zakat merupakan hak bagi mustahik dan berfungsi untuk menolong, menghindarkan muzaki dari sifat kikir, membangun harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin, menumbuhkan keberkahan pada harta yang dizakati, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, untuk mensucikan muzaki.

Dan literatur ketiga berjudul *Asbab An-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Aspek Sejarah dan Kontekstual Penafsiran)*, karya Hafizi (Hafizi 2020), hasil penelitiannya ialah bahwa asbāb an-nuzul merupakan peristiwa yang melatar belakangi beberapa ayat al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi

Muhammad saw. Di antara fungsi asbāb an-nuzul dalam penafsiran secara kontekstual ialah; *pertama*, untuk menjadikan ayat al-Qur'an lebih relevan dengan kondisi yang dihadapinya sehingga dalam penerapan hukumnya ia lebih kepada substansial bukan hanya sebatas formal. *Kedua*, dengan mengetahui asbāb an-nuzul seorang mufassir tidak hanya melihat ayat al-Qur'an sebagai redaksi, akan tetapi lebih kepada tuntunan kondisi.

Dengan demikian, dari beberapa literatur yang ada di atas tidak ditemukan sebuah penelitian yang sama dengan judul penulis. Oleh sebab itu penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilakukan, karena belum ada yang meneliti sebab terhindar duplikasi baik plagiat maupun peniruan karya sebelumnya dan repetisi pengulangan karya sebelumnya, serta hasilnya menjadi refrensi baru.

## **2. Ekonomi Islam**

Secara singkat ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai fālāh dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran dalam transaksi ekonomi. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu ilahi (ayat *qāūliyah*) yang didukung dari kebenaran induktif empiris (ayat *kāūniyah*). Ekonomi Islam juga terkait oleh nilai-nilai yang diturunkan oleh agama Islam itu sendiri.

Titik tekan ilmu ekonomi Islam adalah pada bagian Islam yang memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka berikut disampaikan defenisi ekonomi Islam dari ekonom muslim terkemuka saat ini. Salah satunya Shidiqie dan Naqvi dengan menggunakan beberapa pendekatan bahwa ekonomi Islam adalah representasi perilaku ekonomi umat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai agama Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah (2012).

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kāffāh* dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.

## **3. Zakat**

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barākatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thāharātu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan

dan perkembangan, dan *ash-shalāhu* yang memiliki arti keberesan. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah terdapat banyak ulama' yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Betapa pentingnya membayar zakat telah diterangkan secara jelas di dalam al-Qur`ān maupun Hadits. Di mana dalam al-Qur`ān kata zakat dan shalat selalu disebut beriringan pada 82 ayat. Dari hal ini adanya keterkaitan yang kuat antara zakat dan shalat baik dari segi akibat yang ditimbulkan apabila tidak mengerjakan dan tujuan yang sama diwajibkannya. Hal ini tersirat dalam salah satu dasar tentang zakat adalah salah satunya firman Allah SWT an-Nuur ayat 56 berbunyi:

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat”.

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar mengerjakan salat, yaitu menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya; dan membayar zakat, yaitu berbuat kebajikan kepada makhluk, yakni mereka yang lemah dan yang fakir. Dan hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah Saw., yakni mengikutinya dalam semua apa yang dia perintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang mereka dilarang melakukannya, mudah-mudahan dengan demikian Allah akan merahmati mereka. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang mengerjakan hal ini pasti dirahmati oleh Allah swt.

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan berbagai sumber kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua diantaranya *pertama*, sumber data primer berupa materi-materi yang berkaitan dengan sasaran penelitian dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas. *Kedua*, data sekunder, merupakan sumber data bersifat umum untuk meneliti, yang isinya mendukung data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Diah 2000). Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai objek penelitian terkait.

Hasil studi dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* (Bakker dan Zubair 1994). Analisis data penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata 2005).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Pengertian *asbāb al-nuzūl*.**

Lafaz *asbāb al-nuzūl* merupakan hasil gabungan dari dua kata (*idhāfah*), yaitu lafadz *asbāb* dan lafadz *al-nuzūl*. Lafadz *asbāb* adalah bentuk jama` dari lafadz *sababun* yang artinya “sebab”, sedangkan *al-nuzūl* merupakan bentuk mashdar dari fi`il madli *nazala* yang arti nya “turun”. Jadi, secara harfiyah *asbāb al-nuzūl* memiliki arti “sebab-sebabnya turun”. Namun secara terminologi, *asbāb al-nuzūl* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang mengakibatkan ayat menjadi turun, baik sebagai bentuk menceritakan alasan turunnya, atau juga sebagai respon untuk menjelaskan hukumnya pada saat kejadian tersebut terjadi (al-Zarqāniy 1996), (Ismā`il 1991). Hal yang senada juga disampaikan oleh Muhammad Hāshim Kamali bahwa:

*“asbāb al-nuzūl deal with the phenomenology of the Qur`ān, and explain the events which are related to the revelation of its particular passages”* (Kamali 1991).

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ayat-ayat yang ada di dalam al-Qur`ān itu adakalanya memiliki *asbāb al-nuzūl*, dan adakalanya tidak. Pendapat seperti telah banyak dikemukakan oleh para pemerhati *ulūm al-Qur`ān*, diantaranya adalah Muhammad Taqi Usmani dengan mengatakan:

*There are two kinds of verses of the holy Qur`ān. The first kind of verses are those that Allah sent down on His own without reference to an incident or enquiry by anyone. The second kind comprised verses that were revealed in reference to an incident or an enquiry. This is termed as the background or cause of revelation of such verses* (Usmani 2007).

Menurut `Ali as-Shābūniy, terkadang terjadi suatu kejadian, atau munculnya persoalan baru, lalu suatu ayat atau beberapa ayat turun demi untuk memberikan jawaban atas kejadian dan persoalan yang baru muncul tersebut, maka yang demikian ini juga disebut sebagai *asbāb al-nuzūl*. As-Shābūniy menambahkan, terkadang suatu pertanyaan diajukan kepada Nabi dengan tujuan ingin mengetahui hukum dari sebuah perkara, ataupun juga meminta penjelasan terkait dengan persoalan dan urusan-urusan agama, lalu datanglah sebuah ayat turun, hal seperti ini juga disebut sebagai *asbāb al-nuzūl* (As-Shābūniy 1985).

Mengingat begitu pentingnya bagi para pengkaji tafsir dan *ulūm al-Qur`ān* terhadap pengetahuan tentang *asbāb al-nuzūl*, ada sebagian ulama` yang mencoba untuk menjadikan satu buku khusus yang mengulas tentang *asbāb al-nuzūl*. Mereka diantaranya adalah `Alī ibn al-Madīni (gurunya Imam Bukhari), al-Wāhidī dengan kitabnya yang berjudul “*asbāb al-nuzūl*”, al-Ja`bariy yang meringkas kitabnya al-Wāhidī, Ibn Hajar al-`Asqalāniy, Jalāluddīn al-Suyūthi dengan kitabnya yang berjudul “*lubāb al-manqūl fi asbāb al-nuzūl*” (al-Qaththān t.t).

##### **2. Zakat Kajian *asbābal-nuzūl***

Sebelum kita melangkah lebih tentang bahasan *asbābal-nuzul* dalam zakat secara umum, perlu kita tahu bahwa sebenarnya istilah zakat sudah pernah dikenal sejak zaman para Nabi sebelum Nabi Muhammad. Terbukti Allah SWT sendiri telah menyinggung perihal masalah ini di dalam beberapa ayat al-Qur'an. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mengisahkan bahwa para para Nabi terdahulu telah mengenal konsep zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an Surah Al-Anbiya Ayat 73 yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya'qub yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

- 2) Al-Qur'an dalam Surah Maryam Ayat 54-55 menceritakan kisah Nabi Isma'il yang berbunyi:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا . وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ  
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

- 3) Al-Qur'an menceritakan tentang perjanjiannya dengan bani Isra'il yang dalam Surah Al Baqarah Ayat 83 dan Al Maidah ayat 12 berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ . وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ (83)  
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ  
وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ  
وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12)

- 4) Allah berfirman melalui lisan Nabi Isa dalam QS Maryam Ayat 31 yang berbunyi:

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

- 5) Allah berfirman berkaitan dengan ahli kitab secara umum yang tersirat dalam QS. Al Bayyinah Ayat 5 berbunyi:

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Kendati demikian, zakat yang pernah dikenal pada masa sebelum Nabi Muhammad tidaklah sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Zakat pada masa pra Islam hanya sekedar dipahami sebagai sedekah sukarela saja dan sebagai bentuk kemurahan hati saja, tidak sampai terorganisir dan terlembaga sebagaimana dalam Islam yang saat kita dapati. Karena sifatnya yang suka rela, maka tidak ada hukuman yang mengikat bagi yang tidak menjalankannya sebab bukan kewajiban. Selain itu, harta yang diserahkan tidak ada batas nominal kadarnya, tidak ada persyaratan khusus bagi yang hendak menjalankannya (al-Qardhāwi 1973).

Terlepas dari berbincangan mengenai istilah zakat yang pernah ada pada masa para Nabi sebelum Nabi Muhammad, secara riil bahasan tentang zakat tidak dapat kita lepaskan dari perjalanan panjang



yang mengiringinya, yakni kondisi Makkah sebelum turunnya ayat yang berhubungan dengan zakat.

Imam al-Suyūthi dengan menyitir salah satu riwayat dari Sā'id ibn Jābir pada saat menafsiri ayat وَأَتُوا

حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ mengatakan:

كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزَلَ الزَّكَاةُ الرَّجُلُ يَعْطَى مِنْ زَرْعِهِ وَيَعْلَفُ الدَّابَّةَ وَيُعْطَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَيُعْطَى الضَّعْفَ

*Terkait dengan masalah ini, sebelum turunnya ayat tentang zakat, orang-orang (Makkah) sudah terbiasa menyumbangkan hasil panennya, memberi makan binatang, memberi fakir miskin, serta memberi seikat rumput (yang basah dicampur yang kering) (al-Suyūthi t.t).*

Dari riwayat di atas tampak bahwa sebelum ayat zakat diturunkan, masyarakat Makkah dalam kesehariannya sudah gemar berderma. Tidak lama kemudian turunlah ayat tentang zakat meskipun aturan mendetailnya belum dijelaskan mengingat tujuan dakwah di Makkah masih diutamakan pada aspek ketauhidan masyarakat. Pada saat itu pula Islam mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan masyarakat fakir miskin. Kemiskinan dipandang sebagai suatu problem sosial utama di masyarakat yang perlu dipecahkan, dan hal ini pula yang banyak dicanangkan oleh agama samawi lainnya. Dan salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan membayar zakat.

Lambat laun ayat al-Qur'an yang turun di Makkah berganti model gaya bahasanya (*uslub*), yakni إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ yang pada intinya ingin menginformasikan bahwa orang yang menunaikan zakat akan mendapat pujian sedangkan orang tidak menunaikannya akan mendapat celaan. Dengan perjuangan keras yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, perlahan namun pasti (*slow but sure*), zakat mampu berperan untuk menyusup dapat menggeser kebiasaan dan tradisi tercela masyarakat Makkah yang sempat mengakar, yakni praktik riba. Kedatangan Islam menegaskan bahwa zakat secara dhahir dapat mengurangi harta seseorang, namun pada hakikatnya sebenarnya justru malah akan menumbuhkan kembangkan harta yang dimiliki (QS al-Arum ayat 39).

Zakat sebagai pilar rukun Islam ke tiga dapat terlaksana secara sempurna tatkala Rasulullah dan para sahabat, bersama para rombongan menginjakkan kaki di kota Madinah, tepatnya pada tahun ke dua hijriah. Dengan leluasanya Islam berdakwah di kota Madinah akibat masyarakatnya yang menerima Islam dengan tangan terbuka membuat aturan-aturan perihal kewajiban zakat menjadi lebih rigid. Dengan berkembangnya zakat menjadi sebuah pungutan wajib, harta milik seseorang, seperti uang, hewan ternak, hasil pertanian, buah-buahan, ataupun barang dagangan yang sudah sampai pada satu nishab dikenai wajib zakat (Hitti 2008).

Meskipun kenyataannya demikian, dengan perkembangan zaman bersamaan dengan canggihnya teknologi, maka banyak hal yang dulunya seperti tidak mungkin akan tetapi dengan adanya teknologi

menjadi tidak ada yang tidak mungkin (al-Kāf 2013). Oleh karena itu, kita tidak dapat menafikan apabila keputusan hukum itu sewaktu waktu dapat berubah sebagaimana kaidah “*taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl*”.

Kandungan ajaran Islam dipandang hanya yang tersurat secara langsung, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits saja. Kendati demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam itu merupakan agama yang diturunkan hanya untuk orang Arab saja, sebab semua yang ditermuat di dalam sumbernya (al-Qur'an dan al-Hadits) hanya sebagai respon atas peristiwa yang terjadi empat belas abad yang lalu, bukan juga untuk masa-masa berikutnya hingga hari akhir. Oleh karena itu, Hasyim Kamali menegaskan bahwa ajaran Islam tidaklah hanya yang tersurat secara langsung dari al-Qur'an maupun al-Hadits saja, namun juga yang tersirat sekaligus. Statemen ini dapat kita tangkap dalam bukunya:

*Furthemore, the ulama have deduce the rules of Shāriah not only from the explicit word of the Qur`ān, which is referred to as the manṭuq, but also from the implicit meanings of the text through inference and logical construction, which is referred to as the implied meaning, or mafhum* (Kamali 1991).

Memahami ajaran al-Qur'an dan al-Hadits, baik yang eksplisit maupun yang implisit pada akhirnya akan menghantarkan pada pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif. Agar supaya hasil pemahaman kita terhadap ajaran Islam lebih *up to date* dan kontekstual, maka kita harus memikirkan kembali bagaimana semangat yang dikobarkan Islam dalam mewajibkan zakat. Untuk mendapatkan atau memperoleh kembali semangat tersebut, maka peranan dari *asbābal-nuzul* sangatlah diperhitungkan sebagai tolak ukur utama. Dan dengan itu juga sisi historisitas suatu ayat dapat diungkap secara gamblang.

Untuk menindak lanjuti masalah ini, penulis memakai teori yang dikembangkan oleh Falur Rahman, yaitu membedakan antara tujuan atau “ideal moral” al-Qur'an dengan ketentuan “legal spesifik”nya. Menurutny, “ideal moral” yang ditunjukkan oleh al-Qur'an itu lebih pantas untuk diterapkan dari pada ketentuan legal spesifiknya (Rahman 1993). Oleh karena itu, untuk mendukung gagasan ini secara sempurna, pertama kali kita harus mempelajari sosio-historis (*asbābal-nuzul*), guna untuk menangkap makna al-Qur'an yang sesungguhnya (Rahman 1996).

Selain itu, hal yang terpenting adalah zakat tidak terbatas dari hal-hal yang secara eksplisit dalam *nash*, namun segala hal yang dapat mendatangkan profit tinggi dan memiliki nilai ekonomis besar, maka wajib dikenai zakat sekalipun secara dhahir berlawanan dengan *nash*. Hal semacam ini dilakukan demi merealisasikan *maṣlahah* bagi kaum yang lemah. Jika tidak, kesenjangan akan tetap berlangsung dan bahkan berkemungkinan lebih parah. Untuk menguatkan pandangan ini, penulis memakai konsep yang ditawarkan oleh Najmuddin al-Ṭhufi, yakni *taqdīm al-Maṣlahah*.

Dengan memakai konsep *taqdīm al-Maṣlahah* ini, dimana ketika ada *maṣlahah* namun bertentangan dengan *nash* atau *ijma`*, maka yang dimenangkan adalah *maṣlahah*, sebab *nash* hanya sebatas perantara (*wasā'il*), sedangkan tujuan utama Tuhan (*maqāsid al-syāri`*) adalah *maṣlahah*. Dengan kata lain, adanya *nash* pada dasarnya adalah sebagai jembatan saja, menghantarkan manusia

kepada kemaslahatan. Karena demikian, ketika jembatan tersebut ternyata tidak mengantarkan kepada gerbang kemaslahatan, maka dengan jalan *takhsīṣ* dan *bayān* terhadap *nash*, kita dapat menempuh jembatan lain yang benar-benar mengantarkan kepada *maṣlahah* meskipun harus melompati *nash*.

Para ulama fiqh pun juga sepakat bahwa zakat bukanlah termasuk dalam bagian dari *ibadah mahḍah* yang begitu ketat dalam pelaksanaannya sehingga tidak dapat ditambahi ataupun dikurangi. Selain itu, zakat juga termasuk ibadah yang menonjolkan dimensi sosialnya. Karena termasuk *ibadah ghairu mahḍah*, maka tidak belum ada kata final, sehingga konsep ini akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Maka jelas sudah persoalan yang diangkat dalam tulisan ini. Harta yang wajib dikenai zakat tidak terbatas pada apa yang difirmankan dalam al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW saja, melainkan segala apapun yang memiliki produktif. Persoalan zakat sama sekali belumlah dikatakan final karena di dalamnya masih menyisakan perdebatan. Untuk itu, tidaklah benar kalau ada kelompok tertentu mengklaim bahwa pendapatnya paling benar padahal masalah tersebut masih terjadi *ikhṭilāf*. Sebagai penutup bagi tulisan ini, perubahan zaman menuntut adanya perubahan status hukum, baik yang dulu tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya. Semua ini bertujuan agar konsep utama yang dibangun oleh Islam yang berupa *ṣhālih fi kulli zamān wa al-makān* dapat terus berlangsung hingga akhir waktu.

## **5. PENUTUP**

Dari ulasan-ulasan yang telah dipaparkan, maka secara garis benar point-point penting dari isi pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa *asbāb al-nuzūl* memiliki peran dalam menghasilkan sebuah keputusan hukum sangat sekali diperhitungkan, karena *asbāb al-nuzūl* sangat erat kaitannya dengan konteks suatu peristiwa. Jika sampai mengabaikan konteks yang ada, maka akibatnya menjadi fatal. Dampak yang dapat ditimbulkan ketika memahami memahami ayat al-Qur'an tanpa didukung dengan teori *asbāb al-nuzūl* ternyata sangat fatal. Karena demikian, untuk memahami ayat al-Qur'an, perhatian terhadap kajian *asbāb al-nuzūl* adalah sesuatu yang sangat fundamental. Harta yang wajib dikenai zakat tidak terbatas pada apa yang difirmankan dalam al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW saja, melainkan segala apapun yang memiliki produktif. Persoalan zakat sama sekali belumlah dikatakan final karena di dalamnya masih menyisakan perdebatan. Untuk itu, tidaklah benar kalau ada kelompok tertentu mengklaim bahwa pendapatnya paling benar padahal masalah tersebut masih terjadi *ikhṭilāf*. Sebagai penutup bagi tulisan ini, perubahan zaman menuntut adanya perubahan status hukum, baik yang dulu tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya. Semua ini bertujuan agar konsep utama yang dibangun oleh Islam yang berupa *ṣhālih fi kulli zamān wa al-makān* dapat terus berlangsung hingga akhir waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

- Ariandini, Rafika. 2019. "Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4 (2): 232–48. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>.
- As-Shābūniy, Muhammad `Ali. 1985. *al-Tibyān fi `Ulūm al-Qur`ān*. Beirut: `Ālam al-Kutub.
- Bakker, Anton, dan Achmad Charris Zubair. 1994. *Metodologi penelitian filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Cragg, Kenneth. 1971. *The Event of The Qur`ān: Islam in its Scripture*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Diah, Mohammad. 2000. *Prosedur Penelitian Kualitatif (Qualitative Research)*. Pekanbaru: Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa Balai Bahasa.
- Hafizi, Hafizi. 2020. "Asbab An-Nuzul Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Aspek Sejarah dan Kontekstual Penafsiran)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 14 (1): 43–62. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i1.6047>.
- Hitti, Phillip K. 2008. *History Of The Arabs*. Diterjemahkan oleh R Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Imrītiy, Syarifuddīn Yahyā al-. 1968. *Tashil al-Thuruqah `alā Nadzmi al-Waraqāh fi al-Ushūli al-Fiqhiyyāh*. Kediri: Madrasah Hidāyaul Mubtadi`in Lirboyo.
- Ismā`il, Muhammad Bakar. 1991. *Dirāsāh fi `Ulūm al-Qur`ān*. Kairo: Dār al-Manār.
- Kāf, Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad al-. 2013. *al-Taqrīrah al-Sadīdah fi Masā`il al-Mufīdah: Qismu al-Ba`i wa al-Farā`id*. Riyādh: Dār al-Mirāts al-Nabawī.
- Kamali, Muhammad Hāsīm. 1991. *Prinsip of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Text Society.
- Khalāf, Abdul Wahhāb. 1978. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.
- Khu`i, Sayyid Abu al-Qāsīm al-Musāwī al-. 2007. *The Prolegomena to the Qur`ān*. Iran: Ansariyan Publications.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. 2012. *Buku Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qardhāwī, Yūsuf al-. 1973. *Fiqh al-Zakāt; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fi Dhaui al-Qur`ān wa al-Sunnah*. 1 ed. Beirut: Muassisah al-Risālah.
- Qaththān, Mannā` al-. t.t. *Mabāhits fi `Ulūm al-Qur`ān*. Riyādh: al-Ma`had al-`Āliy li al-Qadhā`.
- Rahman, Fazlur. 1993. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*. Diterjemahkan oleh Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan.
- . 1996. *Tema-Tema al-Qur`an*. Diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka.
- Riwayati, Sri. 2018. *Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)*. Vol. 1. 2.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2005. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan PT Remaja Rosdakarya.
- Suyūthi, Jalaluddīn al-. t.t. *al-Dur al-Mantsūr*. 3 ed. Beirut: Dār al-Fikr.
- Usmani, Muhammad Taqī. 2007. *An Approach to the Qur`anic Sciences*. New Delhi: Adam Publishers & Distributor.
- Zarqāniy, Muhammad `Abdul `Adhīm al-. 1996. *Manāhil al-`Irfān fi `Ulūm al-Qur`ān*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah.